



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 266/463/2025
TENTANG
PENGURUS FORUM ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-2027

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam proses keberlangsungan kehidupan anak serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan untuk membangun sumber daya yang berkualitas, perlu menetapkan Keputusan Kota Pariaman tentang Pengurus Forum Anak Kota Pariaman Tahun 2025-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 - 2027.

- KESATU : Susunan organisasi Pengurus Forum Anak Kota Pariaman Tahun 2025-2027 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Kota Pariaman Tahun 2025-2027 mempunyai tugas:
- a. promosi dan penyebarluasan informasi mengenai hak anak;
 - b. menyebarluaskan Program Akhiri Tiga, yaitu:
 - 1. akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 2. akhiri perdagangan manusia; dan
 - 3. akhiri ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki;
 - c. bekerjasama dengan Lembaga terkait dalam membantu/menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak;
 - d. menampung aspirasi anak Kota Pariaman;
 - e. menjadi Perwakilan Forum Anak Kota Pariaman.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pengurus Forum Anak Kota Pariaman Tahun 2025-2027 dibantu oleh relawan yang peduli terhadap kehidupan anak.
- KEEMPAT : Pengurus Forum Anak Kota Pariaman Tahun 2025-2027 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan minimal 4 kali selama kepengurusannya atau 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Wali Kota Pariaman melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman.
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
- KEENAM : Masa bakti kepengurusan 2 (dua) tahun dihitung mulai Juni 2025 sampai dengan Juni 2027.
- KETUJUH : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada bulan September 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA PARIAMAN, *h*

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>h</i> <i>12/09/2025</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN MELAYAN MASYARAKAT	<i>f</i> <i>12/09/2025</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 266/463/2025
TENTANG
PENGURUS FORUM ANAK KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025 - 2027

SUSUNAN ORGANISASI PENGURUS FORUM ANAK KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025-2027

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
PENASEHAT		
1.	Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Anggota
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Anggota
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman	Anggota
5.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Pariaman	Anggota
6.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Pariaman	Anggota
PENDAMPING		
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pendamping
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pendamping
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pendamping
4.	Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pariaman	Pendamping
PENGURUS		
1.	Aura Madina	Ketua
2.	Muhammad Farel Fahrezi	Wakil I
3.	Florensyia Labiba Aulia	Wakil II
4.	Raisyafil Nursyi	Sekretaris I
5.	Muhammad Rafel	Sekretaris II
6.	Zuli Azmi	Bendahara I
7.	Melsy Putri Winerdy	Bendahara II
KLASTER I HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
1.	Muhammad Farel Putra Firvi	Koordinator
2.	Nada Dwi Yulvina	Anggota
3.	Faiza Nur Afrina	Anggota
4.	Aisyah Nurul Aini	Anggota
5.	Najwa Zulaikha Alkarim	Anggota
KLASTER 2 LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF		
1.	Muhammad Rafi Andhika Putra	Koordinator
2.	Suci Rahmadhani Ib	Anggota
3.	Salsabila Rusyda	Anggota
4.	Dela Fauzi	Anggota

5.	Hafsha Azhara	Anggota
KLASTER 3: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN		
1.	Zildan Ramadhan	Koordinator
2.	Nabhilla Qaida Putri	Anggota
3.	Natasya Adelia Putri	Anggota
4.	Dewi Permata Sari	Anggota
5.	Puja Marliati	Anggota
6.	Hasby Al Farizh	Anggota
KLASTER 4 : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN, WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA		
1.	Verina Andari Novianda	Koordinator
2.	Reissha Hendrika Putri	Anggota
3.	Fauzah Lathifah	Anggota
4.	Faizatul Aqlalina	Anggota
5.	Intah Fatimah Zahra	Anggota
6.	Syafiqah Dhia Masli	Anggota
KLASTER 5 : PERLINDUNGAN KHUSUS		
1.	Riva Qais Nabila	Koordinator
2.	Amirotus Shilohah	Anggota
3.	Indah Febriani	Anggota
4.	Vinesha Maharani Abdillah	Anggota
5.	Nova Khaina Manida	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN KARYAT	10/09-2025
KABAG HUKUM	4/9 25
PIRANCANG PERATURAN PELINDUNG UNYANGAN	4/9-25